



KABUPATEN KUDUS

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMBAL KULON
NOMOR : 476 / 24.A / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB) “HARAPAN BUNDA”
DESA NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

KEPALA DESA NGEMBAL KULON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan bagi keluarga-keluarga yang memiliki Balita di Desa maka perlu adanya penetapan pengurus Bina Keluarga Balita (BKB);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) "HARAPAN BUNDA" Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati dengan susunan pengurus sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Kelompok BKB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).
 2. Menyediakan informasi dan penyuluhan bagi keluarga dalam mengasuh dan meningkatkan pembinaan tumbuh kembang Balita.
 3. Meningkatkan jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut berkoordinasi dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (Dinsos P3A, P2, KB);
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngembal Kulon
Pada tanggal 09 Januari 2023

KEPALA DESA NGEMBAL KULON



MOH KHANAFI

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMBAL KULON
Tanggal : 09 Januari 2023
Nomor : 476/24.A/2023

PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB)
"HARAPAN BUNDA"
DESA NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI
TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	NANIK HIDAYATI	KADER 0 - 1 TH	RT. 03 RW. 02
2.	ISTIQOMAH	KADER 0 - 1 TH	RT. 05 RW. 04
3.	TUMARIYAH	KADER 1 - 2 TH	RT. 07 RW. 03
4.	DIENIE FAHRIYANA	KADER 1 - 2 TH	RT. 02 RW. 04
5.	AYU YULIASTUTI	KADER 2 - 3 TH	RT. 05 RW. 04
6.	RENI KUSBANDARI	KADER 2 - 3 TH	RT. 07 RW. 03
7.	INAYATUL MUAMAROH	KADER 3 - 4 TH	RT. 01 RW. 03
8.	SUMARYANAH	KADER 3 - 4 TH	RT. 01 RW. 03
9.	SUHARTI	KADER 4 - 5 TH	RT. 05 RW. 04
10.	WENITASARI	KADER 4 - 5 TH	RT. 05 RW. 04

KEPALA DESA NGEMBAL KULON



MOH KHANAFI